**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM INFORMASI KOTA MAGELANG**

disusun oleh:

Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada

22 April 2018

**PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang dapat selesai tepat pada waktunya.

Penyusunan Naskah Akademik ini bermula dari Surat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Magelang Nomor: 045.2/864/320/2017 tentang Permohonan Personil Penyusun Naskah Akademik kepada Fakultas Hukum UGM, yang selanjutnya Fakultas Hukum UGM berdasarkan Surat Tugas Nomor: 4739/H.01.H4.FH/C/2017 menugaskan saya untuk melakukan penelitian hukum mengenai sistem informasi Kota Magelang dan menuangkannya dalam bentuk Naskah Akademik. Sebagai hasil penelitian, Naskah Akademik ini sangat mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya.

Terimakasih disampaikan kepada Pemerintah Kota Magelang yang telah memfasilitasi penggalian data baik sekunder maupun primer yang diperlukan peneliti selama penyusunan Naskah Akademik.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi terbentuknya pusat data terintegrasi yang menjamin terpenuhi hak publik atas informasi serta meningkatkan efektivitas manajemen data strategis skala kota.

Yogyakarta, 22 April 2018

Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COVER………………………………………….……………………… | | 1 |
| PENGANTAR………..………………………………………………… | | 2 |
| DAFTAR ISI………….………………………………………………… | | 3 |
| DAFTAR TABEL…….………………………………………………… | | 5 |
| BAB I | PENDAHULUAN…………………………… | 6 |
|  | 1. Latar Belakang…..……………………… | 6 |
|  | 1. Identifikasi Masalah…………………… | 11 |
|  | 1. Tujuan dan Manfaat…………………… | 11 |
|  | 1. Metode…………….………………….…… | 12 |
| BAB II | KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS………... | 16 |
|  | 1. Kajian Teoritis………………………………………… | 16 |
|  | 1. Kajian terhadap Asas terkait Penyusunan Norma………………………………………………….. | 20 |
|  | 1. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat……………………………….. | 23 |
|  | * + - 1. Perspektif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Magelang……… | 23 |
|  | * + - 1. Perspektif Bappeda Kota Magelang............ | 25 |
|  | * + - 1. Perspektif Pemerhati Informasi Kota Magelang………………………………………… | 26 |
|  | * + - 1. Institusi Swasta……………………………….. | 27 |
|  | * + - 1. Perspektif Badan Pusat Statistik Kota Magelang………………………………………… | 28 |
|  | 1. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara………………………................................. | 28 |
| BAB III | EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT……………….. | 31 |
|  | 1. Kondisi Hukum yang Ada………………………… | 31 |
|  | 1. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan Lain……………………………………… | 34 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik…. | 34 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik…………………… | 37 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial………………. | 38 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah……………………….. | 39 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional…………………….. | 42 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik………………………………. | 43 |
|  | 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik…………………… | 44 |
| BAB IV | LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS…………………………………………………… | 46 |
|  | 1. Landasan Filosofis……….………………………… | 46 |
|  | 1. Landasan Sosiologis………………………………. | 48 |
|  | 1. Landasan Yuridis………….……………….. | 49 |
| BAB V | JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG…………………………. | 51 |
|  | 1. Ketentuan Umum………………………………….. | 51 |
|  | 1. Materi yang Diatur………………………………… | 52 |
| BAB VI | PENUTUP…………………………………………………. | 59 |
|  | 1. Kesimpulan………………………………………….. | 59 |
|  | 1. Saran………………………………………………….. | 61 |

DAFTAR PUSTAKA 62

**DAFTAR GAMBAR**

|  |  |
| --- | --- |
| Gambar 1. Alur Pekerjaan Sistem Informasi………………… | 18 |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Data merupakan nilai, keadaan, atau sifat yang berdiri sendiri lepas dari konteks apapun.[[1]](#footnote-1) Data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau masa mendatang, disebut sebagai informasi.[[2]](#footnote-2) Ketika informasi saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengawasan dan pengambilan keputusan, maka ia dapat dikatakan sebagai sistem informasi.[[3]](#footnote-3)

Berangkat dari uraian diatas, maka ada 2 (dua) alasan pentingnya ketersediaan sistem informasi bagi Pemerintahan Daerah. **Pertama**, sistem informasi menunjang pengawasan publik atau masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah. Pengawasan demikian bukan hanya sebagai wujud tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga melekat penegakan hak asasi manusia.[[4]](#footnote-4) Pengawasan demikian melalui jaminan ketersediaan: informasi Publik[[5]](#footnote-5), sistem informasi Penyelenggara Pelayanan Publik[[6]](#footnote-6), Informasi Geospasial Tematik[[7]](#footnote-7) dan informasi Pemerintahan Daerah[[8]](#footnote-8).

**Kedua**, sistem informasi menunjang pengambilan keputusan tentang rencana Pembangunan, sasaran yang ingin dicapai, dan hasil-hasil yang telah dicapai. Pengambilan keputusan demikian meminta ketersediaan: statistik guna mendukung pembangunan[[9]](#footnote-9), data dan informasi sebagai acuan Perencanaan pembangunan[[10]](#footnote-10), Informasi Geospasial dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian[[11]](#footnote-11), dan sistem informasi pembangunan[[12]](#footnote-12).

Berangkat dari kedua alasan diatas, baik sebagai penunjang pengawasan maupun pengambilan keputusan, keduanya menginginkan sistem informasi yang menghasilkan luaran (*output*) informasi berkualitas. Kualitas tersebut memiliki 3 (tiga) kriteria yakni akurat, tepat waktu, dan relevan.[[13]](#footnote-13) Akurat, berarti informasi tersebut harus bebas kesalahan, tidak bias maupun menyesatkan. Tepat waktu, yakni informasi yang datang pada penerima tidak terlambat. Relevan, yaitu informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan informasi tersebut.

Permasalahannya di Kota Magelang adalah koordinasi yang lemah antara Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal, dan masyarakat berimplikasi pada kehadiran informasi yang tidak akurat, tidak tepat waktu, dan tidak relevan.[[14]](#footnote-14) Informasi demikian merupakan informasi yang tidak berkualitas. Informasi demikian tidak menunjang pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah, serta tidak menunjang pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Dalam rangka menghadirkan informasi berkualitas, sistem informasi yang dibangun pertama-tama memusatkan perhatian terhadap pengumpulan dan pemasukan data. Pada tahap ini terdapat 5 (lima) syarat data yang baik yang harus dipenuhi agar data tersebut bermanfaat, yakni obyektif, representatif, kesalahan kecil, tepat waktu, dan relevan. Maing-masing sebagai berikut:

1. Obyektif, yakni data sesuai keadaan sebenarnya.
2. Representatif, yaitu data diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat mewakili populasi.
3. Kesalahan kecil, yakni data mempunyai kesalahan baku yang kecil.
4. Tepat waktu, yaitu data sesuai perkembangan.
5. Relevan, yaitu data mempunyai hubungan dengan persoalan yang akan dipecahkan.

Berikutnya sistem informasi melakukan pengolahan data menjadi informasi. Pengolahan ini diarahkan pada ketersediaan informasi sebagai penunjang pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah dan pengambilan keputusan pembangunan daerah. Ketersediaan informasi sebagai penunjang pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Informasi Publik
2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
3. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta, yang mudah dijangkau dan mudah dipahami; dan
4. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
5. Sistem informasi Penyelenggara Pelayanan Publik
   1. profil penyelenggara;
   2. profil pelaksana;
   3. standar pelayanan;
   4. maklumat pelayanan;
   5. pengelolaan pengaduan; dan
   6. penilaian kinerja
6. Informasi Geospasial Tematik; dan
7. Informasi Pemerintahan Daerah
   1. Informasi pembangunan
      1. kondisi geografis Daerah;
      2. demografi;
      3. potensi sumber daya Daerah;
      4. ekonomi dan keuangan Daerah;
      5. aspek kesejahteraan masyarakat;
      6. aspek pelayanan umum; dan
      7. aspek daya saing Daerah
   2. Informasi keuangan meliputi informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Sedangkan informasi yang harus disediakan sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah meliputi:

1. Statistik pendukung pembangunan, meliputi:
2. Statistik dasar
3. Statistik sektoral
4. Statistik khusus
5. Data dan informasi yang menjadi acuan Perencanaan pembangunan
6. Informasi Geospasial
   1. Informasi Geospasial Dasar
   2. Informasi Geospasial Tematik
7. Informasi pembangunan daerah
   1. kondisi geografis Daerah;
   2. demografi;
   3. potensi sumber daya Daerah;
   4. ekonomi dan keuangan Daerah;
   5. aspek kesejahteraan masyarakat;
   6. aspek pelayanan umum; dan
   7. aspek daya saing Daerah

Terkait data dan informasi yang menjadi acuan Perencanaan pembangunan (nomor 2) dan informasi pembangunan daerah (nomor 4), Kemendagri menetapkan standar melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang pengelompokkan datanya meliputi: umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politik-hukum-keamanan, dan insidensial.[[15]](#footnote-15)

1. **Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka terdapat 4 (empat) rumusan masalah pada Naskah Akademik ini:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintahan Kota Magelang dalam mewujudkan sistem informasi yang menghadirkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah?
5. **Tujuan dan Manfaat**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, penyusunan Naskah Akademik bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Kota Magelang dalam mewujudkan sistem informasi daerah, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama pemangku kepentingan terkait.

1. **Metode**

Penyusunan Naskah Akademik menggunakan metode penelitian normatif, karena ia memusatkan perhatian terhadap data sekunder.[[16]](#footnote-16) Demi kelengkapan data penelitian maka dilakukan studi lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian data primer dimaksudkan untuk mendukung analisis data sekunder.[[17]](#footnote-17) Data sekunder diambil melalui studi pustaka, yang terdiri dari:

* 1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat.[[18]](#footnote-18) Bahan hukum terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data* Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang; dan
17. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2015 tentang *DataGo* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu.
    1. Bahan hukum sekunder, ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.[[19]](#footnote-19) Bahan hukum sekunder meliputi tulisan (jurnal, buku, artikel, dan sebagainya) yang berkenaan keterbukaan informasi publik dan sistem informasi.
    2. Bahan hukum tersier[[20]](#footnote-20) adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum.

Sedangkan data primer berupa informasi yang berasal dari subyek penelitian yang terkait langsung dengan sistem informasi data daerah terpadu. Sesuai kebutuhan, data primer diambil dari:

1. Perwakilan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Magelang;
2. Pejabat pada Bappeda Kota Magelang;
3. Pejabat BPS Kota Magelang; dan
4. Pejabat pada institusi swasta Kota Magelang, meliputi:
   1. Universitas Muhammadiyah Magelang;
   2. Perusda PDAM Kota Magelang; dan
   3. RS Islam Kota Magelang.
5. Masyarakat atau LSM pemerhati informasi di Magelang.

Menimbang efektifitas dan efisiensi, studi lapangan dilakukan melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengundang seluruh subyek penelitian. FGD difasilitasi Pemerintah Kota Magelang pada tanggal 12 Februari 2018 di Ruang Sidang Lantai 1 Sekretariat Pemkot Magelang Jl. Sarwo Edi Wibowo 2 Magelang.

Ada 3 (tiga) tahap analisis[[21]](#footnote-21), yakni tahap pertama, menginventarisasi data sekunder dan data primer, guna diperiksa kelengkapan dan kejelasannya. Tahap kedua, data yang berasal dari lapangan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan, untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif. Tahap ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yakni metode untuk menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.[[22]](#footnote-22)

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

* + - 1. **Kajian Teoritis**

Sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) perspektif untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem informasi.[[23]](#footnote-23) **Pertama**, konstribusi. Sistem informasi adalah sistem yang didesain untuk mendukung operasi, manajemen, dan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi serta sebagai sistem yang memfasilitasi komunikasi antar pemakai (*user*). Perspektif pertama ini melekatkan konstribusi atau manfaat pada sistem informasi, baik bagi pembuatan keputusan maupun komunikasi antar pemakai.

**Kedua**, struktur dan perilaku. Perspektif kedua ini memusatkan perhatian terhadap sistem informasi dalam memungut, menyimpan, memproses dan mendistribusikan informasi. Perspektif kedua ini fokus pada mekanisme bekerjanya sistem informasi. **Ketiga**, kinerja. Perspektif terakhir ini memahami bekerjanya sistem infomasi selalu terbatas pada domain yang telah ditentukan. Domain biasanya pada lingkup suatu organisasi, sehingga bekerjanya sistem informasi terbatas hanya pada lingkup tersebut.

Berangkat dari ketiga perspektif di atas, maka pada dasarnya sistem informasi mempunyai 3 (tiga) fungsi: mengelola representasi organisasi, menghadirkan informasi mengenai organisasi, dan melakukan tindakan yang mengubah organisasi.[[24]](#footnote-24) Fungsi untuk mengelola representasi organisasi bertujuan memberikan informasi tentang organisasi kepada pemakai internal (pemangku kepentingan internal atau representasi organisasi). Pemberian ini dapat berangkat dari permintaan (*by request*), maupun secara otomatis tersedia.[[25]](#footnote-25)

Berikutnya, fungsi sistem informasi untuk menghadirkan informasi mengenai organisasi kepada pemakai eksternal (pemangku kepentingan eksternal). Berbeda dengan fungsi yang pertama, pada fungsi kedua ini *supply* informasi berangkat dari permintaan (*by request*). Pemberian informasi secara otomatis hanya untuk kondisi tertentu yang mengandung kepentingan publik, misalnya informasi mengenai tsunami.[[26]](#footnote-26)

Fungsi sistem informasi yang terakhir, yaitu untuk melakukan tindakan yang mengubah organisasi. Disini sistem informasi harus mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan, kapan tindakan itu dilakukan, dan bagaimana tindakan mempengaruhi organisasi. Fungsi ini dapat berangkat dari permintaan (*by request*) melalui permintaan tertentu yang wajib dipenuhi. Fungsi ini juga dapat diberikan secara otomatis melalui persyaratan tertentu.[[27]](#footnote-27)

Baik dilihat dari perspektif maupun fungsi, dapat dikatakan bahwa luaran (*output*) berupa informasi yang berkualitas menjadi hal terpenting dari keberadaan sistem informasi. Informasi yang berkualitas, sebagaimana telah disebutkan pada pendahuluan, ditentukan oleh 3 (tiga) hal: akurat, tepat waktu, dan relevan.[[28]](#footnote-28) Akurat, berarti informasi tersebut harus bebas kesalahan, tidak bias maupun menyesatkan. Tepat waktu, yakni informasi yang datang pada penerima tidak terlambat. Relevan, yaitu informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan informasi tersebut.

Sampai disini jelaslah bahwa sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses membangun, menggunakan, dan mengalirkan informasi.[[29]](#footnote-29) Dalam kalimat lain pekerjaan sistem informasi dimulai dari pengambilan data (*input*), persiapan, mengubah atau mengolah data menjadi informasi, dan berakhir pada menampilkan informasi (*output*).[[30]](#footnote-30) Alur pekerjaan dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Alur Pekerjaan Sistem Informasi**[[31]](#footnote-31)

Komponen pertama (*input*) ialah ketersediaan data primer untuk diolah sistem informasi. Data primer harus lengkap dan jelas. Mengulang kembali uraian pada bab pendahuluan, bahwa data dikatakan baik jika ia obyektif, representatif, kesalahan kecil, tepat waktu, dan relevan [[32]](#footnote-32)

Berikutnya data primer diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau masa mendatang. Hasil inilah (*output*) yang disebut sebagai informasi, yang kemudian ditampilkan oleh sistem informasi.

Dalam pekerjaan sistem manajemen mulai dari *input* sampai *output* sebagaimana diuraikan diatas[[33]](#footnote-33), setidaknya dibutuhkan 5 (lima) sumber daya: orang (*people*), perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), komunikasi, dan data.[[34]](#footnote-34) Masing-masing sebagai berikut:

* + - 1. Sumber daya orang terdiri dari pemakai, pengembang sistem informasi, dan pengelola serta operator sistem informasi.
      2. Perangkat keras, sebagai sumber daya, terdiri dari komputer dan perangkat pendukungnya seperti mesin printer dan/atau mesin *scan*.
      3. Perangkat lunak merupakan program komputer beserta manual penggunaannya.
      4. Komunikasi, sebagai sumber daya, pada prinsipnya adalah jaringan beserta perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan.
      5. Sumber daya data, yakni data untuk diakses organisasi baik berupa basis data maupun dokumen kertas.
      6. **Kajian terhadap Asas terkait Penyusunan Norma**

Ada 2 (dua) asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. **Pertama**, asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pertama ini terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis-hierarki- materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. [[35]](#footnote-35)

**Kedua**, asas yang berkaitan dengan materi muatan perundang-undangan. Asas kedua ini meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan-keserasian-keselarasan.[[36]](#footnote-36)

Selain kesepuluh asas diatas, asas kedua ini[[37]](#footnote-37) juga berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, informasi geospasial, pemerintahan daerah, statistik, informasi dan transaksi elektronik, dan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Asas yang berkaitan dengan materi muatan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik terdiri dari:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; dan
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Berikutnya, asas yang berkaitan dengan materi muatan perundang-undangan tentang pelayanan publik meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan-kemudahan-keterjangkauan.[[38]](#footnote-38)

Selanjutnya, asas yang berkaitan dengan materi muatan perundang-undangan tentang informasi geospasial terdiri dari kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan dan demokratis. [[39]](#footnote-39)

Asas yang berkaitan dengan materi muatan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan. [[40]](#footnote-40)

Asas yang berkaitan dengan materi muatan perundang-undangan tentang statistik terdiri dari keterpaduan, keakuratan dan kemutakhiran. [[41]](#footnote-41)

Asas yang berkaitan dengan materi muatan perundang-undangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.[[42]](#footnote-42)

Asas yang berkaitan dengan materi muatan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik dari kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. [[43]](#footnote-43)

* + - 1. **Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat**

1. **Perspektif Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Magelang**[[44]](#footnote-44)

Pengelolaan informasi publik di Kota Magelang mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti: Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang, dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Perda Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang memberikan 3 (tiga) kategori informasi publik yang disediakan, yakni:

* + - * 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
        2. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta, yang mudah dijangkau dan mudah dipahami; dan
        3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Sementara Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah memberikan mekanisme serta prosedur bagaimana informasi publik tersebut disajikan.

Hambatan yang dihadapi PPID adalah pengumpulan informasi dari konstributor pelayanan publik (PPID pembantu). Beberapa langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut: koordinasi 2 (dua) bulan sekali untuk pengumpulan informasi publik, mendatangkan narasumber (akademisi) dalam pertemuan penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, dan membuat *group whatsapp* sebagai media komunikasi antar penyelenggara pelayanan publik.

Berkaitan dengan informasi mengenai Penyelenggara Pelayanan Publik, informasi tersebut di *upload* di *website* PPID yang bisa diakses setiap saat. Hanya saja untuk saat ini sedang ada perubahan *website*, informasi tersebut sedang dalam proses migrasi dari *website* lama ke *website* baru.

Lebih lanjut PPID Kota Magelang mendorong verifikasi untuk melihat kesesuaian antara informasi lunak (*soft copy*) dan informasi keras (*hard copy*), sehingga informasi yang disajikan merupakan informasi yang menggambarkan kondisi sesungguhnya dari Penyelenggara Pelayanan Publik. Ini melibatkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Berikutnya mengenai Sistem Informasi Pelayanan Publik. PPID pembantu Kota Magelang yang berada di masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik (baik institusi pemerintah maupun swasta) bertanggungjawab untuk mengumpulkan informasi kedalam suatu *desk* bersama. *Desk* bersama tersebut yang kemudian dibuka kepada publik melalui *website* PPID Kota Magelang.

Terakhir mengenai kewajiban mengumumkan informasi pembangunan daerah. Menurut PPID Kota Magelang, kewajiban tersebut bukan berada dalam domain PPID Kota Magelang maupun Dinas Komunikasi Kota Magelang, karena lingkupnya mengenai pembangunan daerah. Sehingga kewajiban untuk mengumumkan informasi tersebut tidak menjadi perhatian PPID Kota Magelang.

1. **Perspektif Bappeda Kota Magelang**[[45]](#footnote-45)

Mulai tahun 2017 ada perubahan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, yang semula ada 8 (delapan) jenis informasi dan/atau data menjadi data dan/atau informasi per-urusan. Sekalipun produk hukum belum ditetapkan, tetapi penyesuaian dalam praktik sudah berlangsung. Sekalipun ada perubahan, tetapi pada prinsipnya perencanaan pembangunan membutuhkan data dan/atau informasi yang akurat. Ia menjadi acuan utama untuk perencanaan pembangunan. Ia mempengaruhi tajam tidaknya perencanaan pembangunan. Bilamana data dan/informasi yang terkumpul tidak akurat, maka perencanaan pembangunan tidak atau kurang tajam. Konsekuensi akhirnya adalah ketidaktepatan sasaran atau tujuan pembangunan.

Dalam praktik yang selama ini berjalan, Bappeda Kota Magelang seringkali memperoleh data dan/atau informasi yang tidak akurat. Misalnya mengenai Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang *up date* (pembaharuannya) dilakukan setiap semester. Sementara data dan/informasi selalu berubah setiap bulannya. Akibatnya data dan/atau informasi yang terkumpul dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah tidak mencerminkan realita yang ada (*out of date*).

Contoh lain, ada perbedaan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk satu jenis data yang sama. Setelah perbedaan tersebut ditelusuri, ternyata salah satu OPD memberikan data yang tidak akurat. Ini situasi yang paling sering dialami Bappeda Kota Magelang. Dalam perspektif Bappeda Kota Magelang, data yang diberikan OPD tersebut tidak berangkat dari teknik pengumpulan data yang dapat diterima dalam ilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan kewajiban mengumumkan informasi pembangunan daerah, Bappeda Kota Magelang tidak dalam posisi untuk mempublikasikan informasi tersebut. Bappeda Kota Magelang memusatkan perhatikan terhadap informasi dan/atau data yang menjadi kebutuhan perencanaan pembangunan (internal) untuk mendukung OPD-OPD lain. Luaran dari Bappeda Kota Magelang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Publikasi informasi pembangunan daerah dapat diasumsikan berjalan melalui Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1. **Perspektif Pemerhati Informasi Kota Magelang**[[46]](#footnote-46)

Pendistribusian informasi kepada masyarakat dilakukan Pemerintah Kota Magelang melalui sosialiasi (kalau berkenaan dengan kebijakan atau program) dengan metode pengumpulan masyarakat dalam suatu ruangan. Selain itu, pendistribusian juga dilakukan OPD (khususnya Dinas Komunikasi Kota Magelang) melalui *whatsapp* maupun *group whatsapp*.

Pendistribusian informasi berbasis *website* belum sepenuhnya berjalan, karena tidak banyak masyarakat Kota Magelang yang menggunakan *website* sebagai basis pengambilan data dan/atau informasi Kota Magelang.

Persoalan lainnya adalah seringkali ada perbedaan data dan/atau informasi antar OPD. Ini menyulitkan masyarakat dalam berkontribusi dalam pembangunan daerah. Misalnya informasi mengenai program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Magelang. Perbedaan informasi antar OPD terkait program PAUD menyulitkan para penggerak PAUD di masyarakat dalam berkonstribusi terhadap program PAUD Kota Magelang.

Berkaitan dengan pelibatan sebagai konstributor informasi dan/atau data (sisi *input*) bagi Kota Magelang, masyarakat melakukannya melalui RT/RW maupun kegiatan PKK. Sebagai contoh: data mengenai penyandang disabilitas yang diminta Dinas Sosial Kota Magelang. RT/RW memberikan data anggota warganya yang penyandang disabilitas.

1. **Institusi Swasta**[[47]](#footnote-47)

Pengambilan data dan/atau informasi dari institusi swasta dilakukan Pemerintah Kota Magelang melalui pengiriman formulir permintaan data dan/atau informasi kepada institusi swasta bersangkutan. Selanjutnya institusi swasta tersebut mengisi formulir, dan selanjutnya mengembalikan formulir kepada Pemerintah Kota Magelang. Formulir berformat *hardfile*. Hubungan ini dilakukan tanpa ada perjanjian secara tertulis.

1. **Perspektif Badan Pusat Statistik Kota Magelang**[[48]](#footnote-48)

Secara umum tugas BPS Kota Magelang adalah membantu BPS Provinsi Jawa Tengah. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, BPS Kota Magelang menyuplai data statistik ke Pemerintah Kota Magelang (data yang dibutuhkan Pemerintah Kota Magelang). Ini dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis (kerjasama) antara Pemerintah Kota Magelang dan BPS Kota Magelang. Ini untuk menghindari duplikasi data statistik. Data statistik selain dimasukkan ke *DataGo* juga di-*upload* di *website* BPS.

* + - 1. **Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Situasi yang dihadapi Kota Magelang berkaitan *DataGo* adalah tidak akuratnya data dan/atau informasi yang tersaji. Masalah ini berujung pada tidak adanya insentif dan disinsentif bagi konstributor atau pengelola (PPID pembantu) data dan/atau informasi. Ini mengakibatkan kecenderungan bagi konstributor untuk memberikan data dan/atau informasi dengan mengabaikan metode pengambilan data dan pengolahan data menjadi informasi sebagaimana yang dapat diterima dalam ilmu pengetahuan. Argumennya sederhana saja, secara alamiah setiap tindakan individu dipengaruhi rangsangan (insentif dan disinsentif) yang ada.

Selanjutnya, pengambilan data dan/atau informasi juga belum memperhatikan aspek jangkauan hubungan hukum yang ada. Sebagai contoh, hubungan hukum antara Pemerintah Kota Magelang dan institusi swasta (seperti Universitas Muhammadiyah Magelang, Rumah Sakit Islam Kota Magelang, dan Perusda PDAM Kota Magelang[[49]](#footnote-49)) tidak didasarkan pada perjanjian tertulis. Ini mengakibatkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak (Pemerintah Kota Magelang dengan institusi swasta).

Berangkat dari dua aliena di atas, maka Peraturan Daerah mengenai Sistem Informasi Kota Magelang diarahkan untuk mendorong pengambilan data maupun pengolahan data menjadi informasi sesuai kaidah-kaidah yang diterima dalam ilmu pengetahuan. Selain itu peraturan daerah juga memperhatikan rangsangan (insentif dan disinsentif) bagi konstributor data dan/atau informasi.

Agar Sistem Informasi Kota Magelang menjadi sistem yang terintegrasi, maka pengelolaan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kota Magelang. Argumennya, selain efisiensi dan efektifitas penanggungjawab kebijakan, keterbukaan informasi publik yang menjadi tanggungjawab PPID Kota Magelang melekat penegakan hak asasi manusia.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah kejelasan hubungan hukum antara pengelola sistem informasi Pemerintah Kota Magelang dan konstributor data dan/atau informasi selain Pemerintah Kota Magelang (misalnya Universitas Muhammadiyah Magelang, RSI Kota Magelang, BPS Kota Magelang, dan Perusda Kota Magelang). Kejelasan hubungan hukum akan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kaitannya dengan pengumpulan data dan/atau informasi.

Beberapa fokus dalam Sistem Informasi Kota Magelang di atas diharapkan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Ada 2 (dua) argumen: masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Magelang sesuai data dan/atau informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya, dan ketepatan sasaran pembangunan karena perencanaannya berdasarkan data dan/atau informasi yang menggambarkan kondisi sebenarnya.

Terakhir, penerapan Sistem Informasi Kota Magelang memerlukan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang.

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

* + - 1. **Kondisi Hukum yang Ada**

Saat ini Pemerintahan Kota Magelang mempunyai Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. Perda tersebut merupakan wujud pelaksanaan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perda tersebut juga bentuk pelaksanaan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keduanya diperlihatkan melalui Pasal 3 ayat (1) Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang yang merumuskan maksud pembentukan Perda untuk memberi pedoman dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ada 6 (enam) prinsip yang menjadi acuan rezim keterbukaan informasi publik.[[50]](#footnote-50) **Pertama**, *Maximum Access Limited Exemption* (MALE).[[51]](#footnote-51) Prinsip pertama ini memahami bahwa pada dasarnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Pengecualian berlaku bilamana suatu informasi dibuka, ia akan merugikan kepentingan masyarakat (*public*). Pengecualian demikian bersifat terbatas, yakni tunduk pada 2 (dua) persyaratan: hanya informasi tertentu yang dibatasi, dan pembatasan tidak permanen.

**Kedua**, permintaan tidak perlu disertai alasan. Prinsip kedua ini memusatkan perhatian terhadap akses informasi merupakan hak setiap orang, dan penyalahgunaan informasi berkonsekuensi pidana.[[52]](#footnote-52) **Ketiga**, mekanisme yang sederhana-murah-cepat. Fokus prinsip ini terletak pada daya manfaat dari suatu informasi, yang dikaitkan dengan waktu. Informasi bisa jadi tidak berguna jika diperoleh dalam jangka waktu yang lama, karena bisa tertutup oleh informasi yang lebih baru.[[53]](#footnote-53)

**Keempat**, informasi harus utuh dan benar. Informasi yang diberikan kepada pemohon haruslah informasi yang utuh dan benar. Jika informasi tersebut tidak benar dan tidak utuh, dikhawatirkan menyesatkan pemohon.[[54]](#footnote-54) Prinsip ini menolak pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan. **Kelima**, informasi proaktif. Prinsip kelima ini menginginkan Badan publik dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi tertentu yang penting diketahui publik.[[55]](#footnote-55) **Keenam**, perlindungan pejabat yang beritikad baik. Perlu ada jaminan dalam undang-undang bahwa pejabat yang beriktikad baik harus dilindungi.[[56]](#footnote-56)

Selain Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang, terdapat juga Perwali No. 25 Tahun 2015 tentang *DataGo* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu. Perwali tersebut berasaskan kepastian hukum, keterpaduan, keakuratan, kemanfaatan, kemutakhiran, berkelanjutan, dan aksesibilitas.[[57]](#footnote-57) Perwali tersebut bermaksud memberikan pedoman pengelolaan sistem informasi data daerah terpadu untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, efektif, dan akuntabel.[[58]](#footnote-58) Perwali tersebut merumuskan bahwa jenis data yang dikumpulkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.[[59]](#footnote-59) Perwali tersebut juga mendukung publikasi data bagi masyarakat.[[60]](#footnote-60)

Berkenaan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang dan Perwali No. 25 Tahun 2015 tentang *DataGo* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu jelaslah bahwa Perda memusatkan pada ketersediaan informasi publik, sementara Perwali fokus terhadap penyediaan data yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan. Sekalipun demikian, terdapat irisan diantara keduanya yakni sama-sama memberikan akses bagi publik.

Permasalahannya adalah fleksibilitas jenis data yang diminta *DataGo* dapat menyulitkan instansi lain (di luar Pemkot Magelang). Argumennya Pemkot Magelang dapat menambah jenis data yang diminta, sekaligus pada saat yang sama, Pemkot Magelang dapat mengurangi jenis data yang diminta. Kelemahan lain, tidak ada rumusan pada Perwali mengenai hubungan hukum antara Pemkot Magelang dan instansi lain, yang memberikan konsekuensi berupa tanggungjawab dan kewenangan masing-masing. Ini berbeda dengan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang yang secara eksplisit menetapkan kewajiban instansi lain yang berkedudukan sebagai Badan Publik untuk menegakkan keterbukaan informasi publik di Kota Magelang.

Berangkat dari uraian diatas, maka diperlukan Peraturan Daerah bukan hanya sebagai jaminan bagi publik untuk memperoleh akses atas informasi dan/atau data dalam suatu sistem informasi daerah, tetapi juga menjadi dasar pengelolaan sistem informasi daerah dan penyusunan anggaran untuk pengelolaan tersebut.

* + - 1. **Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan Lain**

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjelma pada Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. UU ini mengandung beberapa pokok pikiran.[[61]](#footnote-61)

**Pokok pikiran pertama**, setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik tersebut terdiri dari 1)lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif; 2)badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau 3)Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

**Pokok pikiran kedua**, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Pokok pikiran ini memahami bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses merupakan prinsip utama. Sedangkan kerahasiaan/informasi yang dirahasaikan adalah merupakan pembatasan atau pengecualian dari prinsip tersebut yang harus dilakukan secara ketat dan terbatas.

**Pokok pikiran ketiga**, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak. Pokok pikiran ini menghendaki adanya dasar keputusan yang obyektif dalam melakukan pembatasan melalui pengecualian informasi.

**Pokok pikiran keempat**, setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Badan publik harus menjamin akses setiap orang terhadap informasi publik sedemikian rupa secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana. **Pokok pikiran terakhir**, Informasi publik bersifat proaktif. Ini menunjukkan bahwa badan publiklah yang seharusnya secara proaktif menyampaikan informasi, khususnya mengenai informasi dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Yang penting diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengkategorikan informasi yang dapat diakses publik menjadi:

* + - * 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi: [[62]](#footnote-62)
    1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
    2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik;
    3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
    4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta, yang mudah dijangkau dan mudah dipahami. Ini merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.[[63]](#footnote-63)
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, meliputi: [[64]](#footnote-64)

daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;

seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;

rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;

perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;

informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

prosedur kerja pegawai Badan Publik Pemerintah Daerah dan badan publik lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan/atau;

laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berangkat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[[65]](#footnote-65)

Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.[[66]](#footnote-66)

Undang-undang tersebut menginginkan agar setiap Penyelenggara Pelayanan Publik mengelola dan menyediakan Sistem informasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

1. profil penyelenggara;
2. profil pelaksana;
   1. standar pelayanan;
   2. maklumat pelayanan;
   3. pengelolaan pengaduan; dan
   4. penilaian kinerja
3. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial**

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi dalam arti luas sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut adalah termasuk Informasi Geospasial.[[67]](#footnote-67)

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas jaringan Informasi Geospasial daerah, yang penyelenggaraannya melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan teknologi.[[68]](#footnote-68) Informasi Geospasial terdiri dari Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik.[[69]](#footnote-69)

1. **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menginginkan agar pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.[[70]](#footnote-70) Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[71]](#footnote-71)

Ada 2 (dua) urusan pemerintahan konkuren[[72]](#footnote-72) yang menjadi kewenangan Daerah, yakni Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.[[73]](#footnote-73) Urusan Pemerintahan Wajib dibedakan menjadi urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman-ketertiban umum-pelindungan masyarakat, dan sosial.[[74]](#footnote-74)

Urusan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.[[75]](#footnote-75)

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.[[76]](#footnote-76)

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.[[77]](#footnote-77) **Prinsip akuntabilitas**, yakni penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. **Prinsip efisiensi**, yaitu penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

**Prinsip eksternalitas** adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. **Prinsip kepentingan strategis nasional** adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merumuskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.[[78]](#footnote-78) Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pembangunan dan mengumumkannya kepada publik, yang sekurang-kurangnya memuat:[[79]](#footnote-79)

* 1. kondisi geografis Daerah;
  2. demografi;
  3. potensi sumber daya Daerah;
  4. ekonomi dan keuangan Daerah;
  5. aspek kesejahteraan masyarakat;
  6. aspek pelayanan umum; dan
  7. aspek daya saing Daerah

Terkait informasi pembangunan daerah, Kemendagri menetapkan standar melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang pengelompokkan datanya meliputi: umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politik-hukum-keamanan, dan insidensial.[[80]](#footnote-80)

Selain ketujuh cakupan informasi pembangunan daerah diatas, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan mengumumkannya kepada publik, yang meliputi informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.[[81]](#footnote-81) Penyediaan informasi ini harus tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berangkat dari pandangan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah.[[82]](#footnote-82) Konsekuensinya, diperlukan standar mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang tersebut merumuskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.[[83]](#footnote-83)

Terkait data dan informasi yang menjadi acuan Perencanaan pembangunan, Kemendagri menetapkan standar melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang pengelompokkan datanya meliputi: umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah, politik-hukum-keamanan, dan insidensial.[[84]](#footnote-84)

1. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik**

Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.[[85]](#footnote-85) **Pertama**, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan nasional menyebabkan data statistik yang dibutuhkan masyarakat semakin beragam. **Kedua**, ragam data yang pada awal tahun enam puluhan cukup dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), sekarang memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan statistik lainnya di luar Badan.

**Ketiga**, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap perkembangan kegiatan statistik. **Keempat**, adanya perubahan lingkungan strategis, seperti era globalisasi yang antara lain ditandai oleh keterbukaan, meningkatnya persaingan, pesatnya arus informasi statistik, dan semakin besarnya peranan informasi statistik baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Selanjutnya, undang-undang tersebut merumuskan 3 (tiga) jenis statistik: statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus.[[86]](#footnote-86)

1. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Beberapa muatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang perlu diperhatikan:

1. Pengakuan informasi dan/atau dokumen eletronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini dirumuskan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Pengakuan tanda tangan elektrik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah (dengan persyaratan tertentu), serta kewajiban orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik untuk mengamankannya. Ini dirumuskan pada Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
3. Kewajiban Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud untuk menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa untuk pembuatan tanda tangan elektronik. Ini dirumuskan pada Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
4. Kewajiban menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman bagi penyelenggara sistem elektronik. Undang-undang menetapkan standar minimal bagi penyelenggaraan sistem elektronik. Ini dirumuskan pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
5. Larangan penggunaan ruang siber untuk memuat konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ini dirumuskan melalui Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2016.
6. Larangan tindakan mengakses, mengintersepsi, mengganggu data dan/atau sistem, menggunakan alat dan perangkat, dan manipulasi dokumen dan/atau data yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016.

**BAB IV**

**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

* + - * 1. **Landasan Filosofis**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa landasan filosofis Peraturan Daerah haruslah berhulu pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.[[87]](#footnote-87) Orientasi tersebut dapat dipaparkan sebagai kesesuaian Peraturan Daerah dengan tujuan berdirinya negara Indonesia yang meliputi: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesesuaian dapat diperlihatkan sebagai berikut. **Pertama**, akses individu atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan Pasal 28 F UUD 1945. Pasal tersebut merumuskan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Rumusan tersebut mengandung mandat kepada penyelenggara negara untuk menjabarkannya lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih operatif. Tanpa penjabaran lebih lanjut, Pasal 28 F UUD 1945 hanya akan menjadi himbauan moral, bukan perintah normatif yang daya keberlakuannya dapat dipaksakan melalui alat-alat negara.

Sejak awal, pengakuan terhadap akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia relatif tidak menimbulkan banyak perdebatan. Semua Fraksi sependapat bahwa hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dirumuskan dalam konstitusi. Isu ini berelaborasi dengan isu kebebasan berbicara, yang keduanya banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan untuk dirumuskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sidang Paripurna MPR pada tanggal18 Agustus 2000 akhirnya menyepakati rumusan Pasal 28 F UUD 1945 sebagaimana telah disebutkan di alinea sebelumnya.[[88]](#footnote-88)

**Kedua**, pembangunan merupakan upaya dalam peningkatan manusia dari semua aspek sebagaimana yang diinginkan *founding fathers* yang termanisfestasi melalui kesepakatan mengenai tujuan berdirinya negara Indonesia. Peningkatan sebagai suatu proses memerlukan pijakan yang terukur dan diterima secara keilmuan. Disini diskusi mengenai pentingnya data dan informasi sebagai pijakan pembangunan menjadi relevan. Ia memberikan petunjuk pengambilan keputusan menuju tujuan berdirinya negara Indonesia khususnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

* + - * 1. **Landasan Sosiologis**

Ada 3 (tiga) isu yang menjadi perhatian dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 12 Februari 2018 di Ruang Sidang Lantai 1 Sekretariat Pemkot Magelang Jl. Sarwo Edi Wibowo 2 Magelang [[89]](#footnote-89) :

1. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Kota Magelang merupakan penanggungjawab atas ketersediaan informasi di Kota Magelang;
2. Ketidakakuratan data dan/atau informasi baik yang didistribuskan kepada masyarakat (eksternal), maupun yang menjadi kebutuhan internal Pemerintah Kota Magelang; dan
3. Belum jelasnya hubungan hukum antara Pemerintah Kota Magelang dan pihak di luar Pemerintah Kota Magelang dalam kaitannya dengan pengumpulan data dan/atau informasi.

Berangkat dari ketiga isu di atas, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang. Arah pengaturan menjangkau: ketersediaan data dan/informasi yang berkualitas, insentif dan disinsentif bagi konstributor data dan/atau informasi, dan kejelasan kerjasama dengan pihak di luar Pemerintah Kota Magelang.

Peraturan daerah tersebut bukan hanya sebagai jaminan bagi publik untuk memperoleh akses atas informasi dan/atau data yang berkualitas dalam suatu sistem informasi daerah (sebagaimana yang diinginkan rezim keterbukaan informasi publik), tetapi juga menjadi dasar pengelolaan sistem informasi daerah dan penyusunan anggaran untuk pengelolaan tersebut.

* + - * 1. **Landasan Yuridis**

Peraturan Daerah diperlukan untuk mengatasi tidak memadainya Perwali No. 25 Tahun 2015 tentang *DataGo* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu. Perwali tersebut tidak cukup memberikan jaminan bagi publik untuk memperoleh akses atas informasi dan/atau data dalam suatu sistem informasi daerah, tidak memadai sebagai dasar pengelolaan sistem informasi daerah dan penyusunan anggaran untuk pengelolaan. Konsekuensinya Perwali tersebut akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, melalui Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data Jawa Tengah; dan
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**

1. **Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang. Ketentuan Umum Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang sekurang-kurangnya memuat:

1. Daerah adalah Kota Magelang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Magelang
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Sistem Informasi Kota Magelang, selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
9. Pejabat Sistem Informasi, selanjutnya disebut PSI adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah.
10. **Materi yang akan Diatur**
11. Asas
    1. Kepastian hukum;

Bahwa Sistem Informasi berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.

* 1. Keterbukaan

Bahwa Sistem Informasi dimaksudkan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan Sistem Informasi.

* 1. Akuntabilitas

Bahwa Sistem Informasi dimaksudkan untuk memberikan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertangungjawaban penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

* 1. Keterpaduan

Bahwa Sistem Informasi dilakukan bersama-sama oleh Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan Sistem Informasi, menghindari terjadinya duplikasi, dan mendorong pemanfaatan Sistem Informasi.

* 1. Kemutakhiran

Bahwa Sistem Informasi menyajikan dan/atau menyediakan Data dan/atau Informasi yang harus dapat menggambarkan keadaan yang terbaru.

* 1. Keakuratan

Bahwa Sistem Informasi harus diupayakan untuk menghasilkan Data dan/atau Informasi yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

1. Maksud

Maksud pengaturan Sistem Informasi adalah untuk mewujudkan Data dan/atau Informasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan.

1. Tujuan
   1. Menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
   2. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
   3. Memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat, dan terintegrasi; dan
   4. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.
2. Ruang lingkup:
   1. Pembangunan Sistem Informasi Kota Magelang yang mengkoneksikan:
      1. Pemerintahan Daerah;
      2. Instansi Vertikal;
      3. Kecamatan;
      4. Kelurahan;
      5. Badan Usaha Milik Daerah; dan
      6. Pemangku kepentingan lainnya.
   2. Pengelolaan Sistem Informasi Kota Magelang;
      1. Informasi Publik
3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
4. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta, yang mudah dijangkau dan mudah dipahami.
5. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
   * 1. Informasi Penyelenggara Pelayanan Publik
     2. Informasi Geospasial terdiri dari:
        + 1. Informasi Geospasial Dasar
          2. Informasi Geospasial Tematik
     3. Informasi Pemerintahan Daerah meliputi:
        + 1. Informasi pembangunan
          2. Informasi keuangan
     4. Statistik:
        + 1. Statistik dasar
          2. Statistik sektoral
          3. Statistik khusus
   1. Informasi Rahasia
      1. Disamping informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat informasi yang bersifat rahasia.
      2. Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud angka 1 adalah informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
      3. Ketentuan mengenai Informasi Rahasia selanjutnya diatur melalui Perwali.
   2. Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisis Data.
      1. Pengumpulan dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.
      2. Pengolahan meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyandian, dan perekaman atau penyimpanan data.
      3. Verifikasi dan validasi bertujuan memperoleh data yang sahih secara metode keilmuan. Pilihan metode diatur melalui Perwali.
      4. Diseminasi dilakukan secara berkala. Ini diatur lebih lanjut melalui Perwali.
      5. Analisis data menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan.
   3. Pengelola

Dijalankan oleh PSI. Struktur sesuai Perda KIP.

* 1. Kerjasama

Kerjasama dilakukan dalam rangka mewujudkan dan/atau mengembangkan Sistem Informasi Kota Magelang. Kerjasama dilakukan Pemerintah Daerah dengan:

* + 1. Pemerintah;
    2. Pemerintah Kabupaten/Kota;
    3. Perguruan tinggi;
    4. Lembaga penelitian;
    5. Pihak lain.
  1. Kemitraan

Penyelenggaraan Sistem Informasi dapat melibatkan badan usaha baik dalam maupun luar negeri. Ini dilakukan melalui perjanjian tertulis. Ini diatur lebih lanjut melalui Perwali.

* 1. Peran masyarakat

Masyarakat dapat memberikan data dan/atau informasi, usul dan saran kepada Pejabat. Mekanisme diatur lebih lanjut melalui Perwali.

* 1. Insentif dan Disinsentif
     1. Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada Instansi Vertikal, Kecamatan, Kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah; dan pemangku kepentingan lainnya yang mengelola Sistem Informasi dengan baik. Insentif berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.
     2. Pemerintah Kota dapat memberikan diinsentif kepada Instansi Vertikal, Kecamatan, Kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah; dan pemangku kepentingan lainnya yang tidak mengelola Sistem Informasi dengan baik. Disinsentif berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.
        1. Larangan

PSI dilarang menyebarluaskan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud huruf B angka 4 (c).

* + - 1. Sanksi

PSI yang melanggar ketentuan angka 4 huruf k dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* + - 1. Pembinaan dan Pengawasan
      2. Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Sistem Informasi Kota Magelang
      3. Pembinaan sebagaimana dimaksud angka 1 dalam bentuk pelatihan, pendidikan, dan penyediaan infrastruktur pendukung.
      4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur lebih lanjut melalui Perwali.
      5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan indikator evaluasi pengelolaan Sistem Informasi Kota Magelang.
      6. Indikator evaluasi pengelolaan Sistem Informasi Kota Magelang sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dengan Perwali.
      7. Pembiayaan

Pembiayaan melalui APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

* + - 1. Ketentuan Peralihan

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**BAB IV**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Situasi yang dihadapi Kota Magelang berkaitan *DataGo* adalah tidak akuratnya data dan/atau informasi yang tersaji. Konstributor cenderung memberikan data dan/atau informasi dengan mengabaikan metode pengambilan data dan pengolahan data menjadi informasi sebagaimana yang dapat diterima dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengambilan data dan/atau informasi juga belum memperhatikan aspek jangkauan hubungan hukum yang ada. Ini mengakibatkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak (Pemerintah Kota Magelang dengan konstributor non Pemerintah Kota Magelang).
2. Urgensi Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang berangkat dari (1)jaminan bagi publik untuk memperoleh akses atas informasi dan/atau data dalam suatu sistem informasi daerah; dan (2)menjadi dasar hukum pengelolaan sistem informasi daerah dan penyusunan anggaran untuk pengelolaan tersebut.
3. Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang: (1)akses individu atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan Pasal 28 F UUD 1945, yang mengandung mandat kepada penyelenggara negara untuk menjabarkannya lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih operatif; dan (2)pembangunan merupakan upaya dalam peningkatan manusia dari semua aspek sebagaimana yang diinginkan *founding fathers* memerlukan pijakan yang terukur dan diterima secara keilmuan, sehingga diskusi mengenai pentingnya data dan informasi sebagai pijakan pembangunan menjadi relevan.

Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang: (1)Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Kota Magelang merupakan penanggungjawab atas ketersediaan informasi di Kota Magelang; (2)Ketidakakuratan data dan/atau informasi baik yang didistribuskan kepada masyarakat (eksternal), maupun yang menjadi kebutuhan internal Pemerintah Kota Magelang; dan (3)Belum jelasnya hubungan hukum antara Pemerintah Kota Magelang dan pihak di luar Pemerintah Kota Magelang dalam kaitannya dengan pengumpulan data dan/atau informasi.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang: Peraturan Daerah diperlukan untuk mengatasi tidak memadainya Perwali No. 25 Tahun 2015 tentang *DataGo* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu. Perwali tersebut tidak cukup memberikan jaminan bagi publik untuk memperoleh akses atas informasi dan/atau data dalam suatu sistem informasi daerah, tidak memadai sebagai dasar pengelolaan sistem informasi daerah dan penyusunan anggaran untuk pengelolaan.

1. Asas-asas yang menjelma dalam Rancangan Peraturan Daerah meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, keterpadua, kemutakhiran, dan keakuratan. Sedangkan maksud pengaturan Sistem Informasi adalah untuk mewujudkan Data dan/atau Informasi yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan.

**Saran**

* + - 1. Hendaknya dalam penyusunan Perwali sebagai peraturan operasional Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang memperhatikan Perwali terkait Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi Publik (Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang) untuk menjaga keharmonisan.
      2. Sejak Perwali No. 25 Tahun 2015 tentang *DataGo* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu tidak lagi memadai dalam menutup kebutuhan hukum yang ada, maka seyogyanya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Informasi Kota Magelang menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah.
      3. Hendaknya dilakukan diskusi antara Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kota Magelang dan Bagian Hukum Kota Magelang secara berkesinambungan untuk penyempurnaan Naskah Akademik ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Al Fatta, Hanif, 2007, *Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & Organisasi Modern*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Amsyah, Zulkifli, 2005, Manajemen Sistem Informasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bungin, Muhammad Burhan, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Prenada Media, Jakarta.

Gaol, Chr. Jimmy L., 2008, *Sistem Informasi Manajemen: Pemahaman dan Aplikasi*, Grasindo, Jakarta.

Hardcastle, Elizabeth, 2008, *Business Information System*s, Ventus Publishing.

Hartono, C.F.G. Sunarjati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20,* Alumni, Bandung.

Kusniri, Andri Koniyo, 2007, *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Ekonomi Akuntansi dengan Virtual Basic & Microsoft SQL Server*, ANDI, Yogyakarta.

McConville, Mike, Wing Hong Chui (eds), 2007, *Research Methods for Law*, Eidenberg University Press, Manchester.

Olive, Antoni, 2007, *Conceptual Modeling of Information Systems*, Springer, Berlin.

Sastro, Dhoho A., M. Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari, dan Tandiono Bawor, 2010, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat bekerjasama dengan Yayasan TIFA, Jakarta.

Seidler, Jerzy A., 1997, *Information Systems and Data Compression*, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah FH UGM, Yogyakarta.

Ward, John, Joe Peppard, 2002, *Strategic Planning for Information Systems (Third Edition)*, John Wiley & Sons Ltd, New York.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data* Jawa Tengah

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang

Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2015 tentang *DataGo* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu

1. Hanif Al Fatta, 2007, *Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & Organisasi Modern*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hal. 9. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zulkifli Amsyah, 2005, Manajemen Sistem Informasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 27. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dhoho A. Yasin *et. all*., 2010, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat bekerjasama dengan Yayasan TIFA, Jakarta, hal. 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Pasal 23 ayat (5) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lihat Pasal 43 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lihat Pasal 391 ayat (1) *jo.* Pasal 394 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lihat Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Pasal 51 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Pasal 274 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kusniri dan Andri Koniyo, 2007, *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Ekonomi Akuntansi dengan Virtual Basic & Microsoft SQL Server*, ANDI, Yogyakarta, hal. 8. [↑](#footnote-ref-13)
14. Data Primer, interview dengan Nur Afifah Maizunati pada tanggal 5 Desember 2017. [↑](#footnote-ref-14)
15. Lihat Pasal 4 Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. [↑](#footnote-ref-15)
16. Maria S.W. Sumardjono, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah FH UGM, Yogyakarta, hal. 17. [↑](#footnote-ref-16)
17. Studi lapangan pada penelitian hukum doktrinal (normatif) berangkat dari keterbatasan bahan hukum (data sekunder). Oleh karena itu studi lapangan melengkapi penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder. Lihat Mike McConville dan Wing Hong Chui (eds), 2007, *Research Methods for Law*, Eidenberg University Press, Manchester, hal. 1-5. [↑](#footnote-ref-17)
18. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 52. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. Kegiatan terisnsiparasi oleh pendapat C.F.G. Sunarjati Hartono. Lihat C.F.G. Sunarjati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20,* Alumni, Bandung. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto, *Op.cit*., hal.75.

    Lihat Muhammad Burhan Bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Prenada Media, Jakarta, hal. 5. [↑](#footnote-ref-22)
23. Antoni Olive, 2007, *Conceptual Modeling of Information Systems*, Springer, Berlin, hal. 1-2. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*., hal. 3. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*., hal. 4-5. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*., hal. 6. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*., hal. 7-8. [↑](#footnote-ref-27)
28. Kusniri dan Andri Koniyo, *Loc.cit*. [↑](#footnote-ref-28)
29. John Ward dan Joe Peppard, 2002, *Strategic Planning for Information Systems (Third Edition)*, John Wiley & Sons Ltd, New York, hal. 3. [↑](#footnote-ref-29)
30. Elizabeth Hardcastle, 2008, *Business Information System*s, Ventus Publishing, hal. 7. [↑](#footnote-ref-30)
31. Lihat Jerzy A. Seidler, 1997, *Information Systems and Data Compression*, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, hal. 7. [↑](#footnote-ref-31)
32. Obyektif, yakni data sesuai keadaan sebenarnya. Representatif, yaitu data diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat mewakili populasi. Kesalahan kecil, yakni data mempunyai kesalahan baku yang kecil. Tepat waktu, yaitu data sesuai perkembangan. Relevan, yaitu data mempunyai hubungan dengan persoalan yang akan dipecahkan. [↑](#footnote-ref-32)
33. Secara historis gagasan mengenai sistem informasi tidak dikenal sebelum adanya komputer. Komputer berkontribusi besar terhadap terwujudnya gagasan menjadi realitas. Organisasi selalu membutuhkan sistem untuk mengklasifikasi, mengolah, menemukan kembali, dan mendistribusikan informasi. Hal sama berlaku pada data, yang oleh komputer beserta sistem operasional perangkat lunaknya dikelola dengan cara berbeda dari pengelolaan manual. Lihat lebih lanjut Chr. Jimmy L. Gaol, 2008, *Sistem Informasi Manajemen: Pemahaman dan Aplikasi*, Grasindo, Jakarta, hal. 14. [↑](#footnote-ref-33)
34. Elizabeth Hardcastle, *Op.cit*., hal. 8. [↑](#footnote-ref-34)
35. Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. [↑](#footnote-ref-36)
37. Lihat Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. [↑](#footnote-ref-37)
38. Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. [↑](#footnote-ref-38)
39. Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. [↑](#footnote-ref-39)
40. Pasal 58 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-40)
41. Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik [↑](#footnote-ref-41)
42. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. [↑](#footnote-ref-42)
43. Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-43)
44. Data primer, diskusi dengan Edy Masrur (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Kota Magelang) pada FGD tanggal 12 Februari 2018 di Ruang Sidang Lantai 1 Sekretariat Pemkot Magelang Jl. Sarwo Edi Wibowo 2 Magelang. [↑](#footnote-ref-44)
45. Data primer, diskusi dengan Dion (Bappeda Kota Magelang) pada FGD tanggal 12 Februari 2018 di Ruang Sidang Lantai 1 Sekretariat Pemkot Magelang Jl. Sarwo Edi Wibowo 2 Magelang. [↑](#footnote-ref-45)
46. Data primer, diskusi dengan Rety Indriyani (Kelompok Informasi Kota Magelang) pada FGD tanggal 12 Februari 2018 di Ruang Sidang Lantai 1 Sekretariat Pemkot Magelang Jl. Sarwo Edi Wibowo 2 Magelang. [↑](#footnote-ref-46)
47. Data primer, diskusi dengan Dyah Adriantini (Universitas Muhammadiyah Magelang), Siswanto (RSI Kota Magelang), dan Zainul Arif (Perusda PDAM Kota Magelang) pada FGD tanggal 12 Februari 2018 di Ruang Sidang Lantai 1 Sekretariat Pemkot Magelang Jl. Sarwo Edi Wibowo 2 Magelang. [↑](#footnote-ref-47)
48. Data primer, diskusi dengan A. Yaskur (BPS Kota Magelang) pada FGD tanggal 12 Februari 2018 di Ruang Sidang Lantai 1 Sekretariat Pemkot Magelang Jl. Sarwo Edi Wibowo 2 Magelang. [↑](#footnote-ref-48)
49. Perusda PDAM Kota Magelang dianggap sebagai institusi swasta, karena ia adalah badan hukum yuridis mandiri. [↑](#footnote-ref-49)
50. Dhoho A. Yasin *et. all*., *Op.cit*., hal. 12-15. [↑](#footnote-ref-50)
51. Pasal 5 – Pasal 10, dan Pasal 17 Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. [↑](#footnote-ref-51)
52. Pasal 34 Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. [↑](#footnote-ref-52)
53. Pasal 19 *jo.* Pasal 21 Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. [↑](#footnote-ref-53)
54. Pasal 10 huruf b Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. [↑](#footnote-ref-54)
55. Pasal 11 – Pasal 16 Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. [↑](#footnote-ref-55)
56. Penyidikan terbatas pada tindak pidana dalam rumusan perda. Pasal 35 *jo.* Pasal 34 Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. [↑](#footnote-ref-56)
57. Pasal 2 Perwali No. 25 Tahun 2015 tentang *DataGo* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu. [↑](#footnote-ref-57)
58. Pasal 3 Perwali No. 25 Tahun 2015 tentang *DataGo* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu. [↑](#footnote-ref-58)
59. Pasal 7 *jo.* Pasal 11 Perwali No. 25 Tahun 2015 tentang *DataGo* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu. [↑](#footnote-ref-59)
60. Pasal 14 Perwali No. 25 Tahun 2015 tentang *DataGo* sebagai Pusat Sistem Informasi Data Daerah Terpadu. [↑](#footnote-ref-60)
61. Henry Subagiyo, *et.all*., 2009, *Anotasi No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Edisi Pertama)*, KIPRI-ICEL-Yayasan Tifa, Jakarta, hal. 13-16. [↑](#footnote-ref-61)
62. Pasal 9 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rumusan juga termuat pada Pasal 15 ayat (1) Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. [↑](#footnote-ref-62)
63. Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rumusan juga termuat pada Pasal 16 Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. [↑](#footnote-ref-63)
64. Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rumusan juga termuat pada Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. [↑](#footnote-ref-64)
65. Alinea pertama Umum UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-66)
67. Alinea pertama Umum UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. [↑](#footnote-ref-67)
68. Pasal 2 *jo.* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. [↑](#footnote-ref-68)
69. Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. [↑](#footnote-ref-69)
70. Alinea ketiga Umum UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-70)
71. Alinea ketiga Umum UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-71)
72. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pusat, Provinsi dan Daerah. Lihat Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-72)
73. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-73)
74. Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-74)
75. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-75)
76. Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-76)
77. Lihat Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan penjelasannya. [↑](#footnote-ref-77)
78. Pasal 274 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-78)
79. Lihat Pasal 391 ayat (1) *jo.* Pasal 394 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-79)
80. Pasal 4 Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. [↑](#footnote-ref-80)
81. Pasal 391 ayat (1) *jo.* Pasal 394 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-81)
82. Alinea kedua Umum UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. [↑](#footnote-ref-82)
83. Pasal 31 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. [↑](#footnote-ref-83)
84. Pasal 4 Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. [↑](#footnote-ref-84)
85. Alinea kedua Umum UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. [↑](#footnote-ref-85)
86. Pasal 5 UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. [↑](#footnote-ref-86)
87. Lampiran I UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    Lihat juga Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. [↑](#footnote-ref-87)
88. Henry Subagiyo, *et.all*., *Op.cit*, hal. 11. [↑](#footnote-ref-88)
89. Peserta FGD terdiri dari: pejabat pada PPID Kota Magelang, pejabat pada Bappeda Kota Magelang, pejabat pada Universitas Muhammadiyah Magelang, pejabat pada RSI Kota Magelang, Pejabat pada BPS Kota Magelang, Pejabat pada Perusda PDAM Kota Magelang, dan pemerhati informasi Kota Magelang. [↑](#footnote-ref-89)